



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
NOMOR 138 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA TUGAS (Plt.) SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KOTA ATAMBUA KABUPATEN BELU UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Belu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Surat Pengunduran Diri Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Atambua Tanggal 22 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG PENETAPAN PELAKSANA TUGAS (Plt.) SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA ATAMBUA KABUPATEN BELU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu:

Nama : Filomena R.L. Maneak, S.Hut

NIP : 19761013 200212 2 005

Jabatan : Staf Sekretariat PPK

KEDUA : Melaksanakan tugas sebagai Pelaksanaan Tugas (Plt.) Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Atambua hingga ditetapkannya Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan yang baru.

KETIGA : Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas selama menjadi Pelaksanaan Tugas (Plt.) Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Atambua.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 23 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU,

ttd.

MIKHAEL NAHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Maria Hildigardis Baria